LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

PERAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ABDUL AL-MAJID AN-NAJJAR

Studi Kasus di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso

Mohammad Ali Imron, Fatmawati, Zaenol Hasan
[123] Institut Kyai Haji Yazid Karimullah Nurul Qarnain, Jember.
Email: mohammad.ali.i@student.stisnq.ac.id, zaenhasan17@gmail.com, fatmawati@stisnq.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 01 November 2026

Keywords:

unregistered marriage;
religious leaders;
community leaders;
marriage registration; maqashid al-shari'ah.

ABSTRAK

Unregistered marriage (nikah sirri) remains a practice in Pucang Anom Village, Bondowoso Regency. The absence of official marriage registration may create legal uncertainty, weaken the protection of wives' and children's rights, and complicate civil administration. This study describes the roles of religious and community leaders in preventing nikah sirri and analyzes these roles through Abd al-Majid an-Najjar's Maqashid al-Shari'ah. The research employed a qualitative field-study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed descriptively. The findings indicate that the practice is associated with limited understanding of marriage registration, economic constraints, and social reasons, including the intention to remarry without public disclosure. Religious leaders contribute through sermons, religious gatherings, advice, and religious guidance. Community leaders provide information about marriage procedures and civil registration, raise legal awareness, and help maintain social order. These roles are consistent with an-Najjar's objectives of preserving human value, human existence, social order, and the living environment. Cooperation between religious and community leaders is therefore important to strengthen public awareness of marriage registration.

Corresponding Author:
Ali Imron
Institut KH Yazid Karimullah, Jl. Imam Sukarto No. 60 Baletbaru, Jember (68194), Indonesia
Email: mohammad.ali.i@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga kehormatan dan keturunan. Dalam pelaksanaannya, pemahaman mengenai keabsahan perkawinan menurut agama kerap berhadapan dengan persoalan pencatatan perkawinan oleh negara. Nikah sirri dalam penelitian ini dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang.

Pencatatan perkawinan memiliki arti penting karena menjadi dasar pembuktian status perkawinan dan membantu memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, serta anak. Ketika perkawinan tidak tercatat, keluarga berpotensi menghadapi hambatan dalam membuktikan status perkawinan, mengurus dokumen kependudukan, dan memperjuangkan hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, persoalan nikah sirri tidak hanya berhubungan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum dan ketertiban sosial.

Di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, praktik nikah sirri dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Hasil wawancara yang dibahas dalam penelitian menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman mengenai pencatatan perkawinan, kendala ekonomi dalam membiayai pernikahan, dan alasan sosial tertentu. Situasi ini memperlihatkan pentingnya keterlibatan pihak yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tokoh agama memiliki kepercayaan masyarakat dalam memberikan bimbingan keagamaan, sedangkan tokoh masyarakat mempunyai pengaruh dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Peran keduanya perlu dilihat bukan hanya sebagai kegiatan penyampaian nasihat, tetapi juga sebagai upaya membangun pemahaman mengenai kemaslahatan pencatatan perkawinan. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: bagaimana peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah nikah sirri di Desa Pucang Anom, dan bagaimana peran tersebut ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* Abd al-Majid an-Najjar.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan informan yang berkaitan dengan praktik nikah sirri. Data pendukung diperoleh melalui observasi, dokumentasi, serta kajian kepustakaan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyusun informasi lapangan, mengelompokkan temuan sesuai fokus penelitian, lalu menghubungkannya dengan konsep *Maqashid Syari'ah* Abd al-Majid an-Najjar. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi, yaitu membandingkan keterangan dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data, serta member check dengan mengonfirmasi informasi kepada informan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Nikah Sirri

Pertama, faktor pendidikan atau pemahaman hukum. Salah seorang informan yang identitasnya tidak dipublikasikan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui pentingnya pencatatan nikah dan menganggap keabsahan berdasarkan agama sudah cukup. Keterangan ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan dapat membuat masyarakat kurang mempertimbangkan akibat administratif dan hukum yang mungkin timbul.

Kedua, faktor ekonomi. Informan lain menjelaskan keterbatasan biaya untuk melangsungkan pernikahan anak. Dana yang tersedia harus diprioritaskan untuk selamatan sederhana, bahkan tanpa resepsi. Temuan ini menggambarkan bahwa tekanan ekonomi dan anggapan mengenai biaya pernikahan dapat memengaruhi pilihan keluarga. Dalam konteks pencegahan, informasi yang jelas mengenai prosedur pencatatan serta pilihan pelaksanaan pernikahan sederhana perlu disampaikan agar keterbatasan biaya tidak otomatis dipahami sebagai alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan.

Ketiga, faktor sosial. Berdasarkan wawancara, terdapat alasan berupa keinginan untuk menikah kembali tanpa melakukannya secara terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik nikah sirri juga dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi dan situasi relasi sosial tertentu. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui informasi administrasi, tetapi perlu disertai nasihat, pemahaman tanggung jawab keluarga, dan penekanan pada perlindungan hak setiap pihak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa alasan sosial dapat berkaitan dengan keinginan menjalin perkawinan kembali tanpa keterbukaan kepada lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian mengenai nikah sirri juga mencatat adanya hubungan antara praktik tersebut dengan persoalan sosial, pribadi, dan lemahnya pemahaman terhadap konsekuensi pencatatan perkawinan (Wildan, 2024; Rahmah, Nisa', dan Amruzi, 2026). Namun, dalam penelitian ini, alasan tersebut dibatasi pada keterangan informan dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh masyarakat Desa Pucang Anom.

2. Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Nikah Sirri

Peran edukatif tersebut terlihat dari keterangan Bapak Abdul Wafi yang menyampaikan bahwa ia selalu mengingatkan masyarakat agar mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, pencatatan diperlukan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah persoalan di kemudian hari. Keterangan ini memperlihatkan bahwa tokoh agama tidak hanya menyampaikan ketentuan mengenai akad, tetapi juga mengajak masyarakat memahami tanggung jawab setelah perkawinan. Melalui ceramah dan pengajian, pesan tersebut dapat disampaikan secara berulang dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan warga. Peran edukatif tokoh agama dalam membangun pemahaman keagamaan masyarakat juga sejalan dengan kajian Neliwati, Rizal, dan Hemawati (2022), yang menjelaskan kontribusi tokoh agama dalam mendorong pelaksanaan kehidupan keagamaan masyarakat.

Peran berikutnya adalah memberikan nasihat dan menjelaskan akibat yang mungkin muncul ketika perkawinan tidak tercatat. Bapak Abduh menyoroti lemahnya kepastian hukum dalam nikah sirri, terutama ketika salah satu pasangan meninggalkan pasangannya. Sementara itu, Bapak Moh. Ali mengingatkan bahwa pencatatan menjadi penting ketika istri mengalami perlakuan yang merugikan, misalnya tidak memperoleh nafkah. Nasihat tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama berupaya menghubungkan ajaran tentang tanggung jawab rumah tangga dengan perlindungan hak suami, istri, dan anak. Hal ini penting karena ketiadaan bukti perkawinan dapat menyulitkan keluarga ketika harus membuktikan status perkawinan atau memperjuangkan haknya. Firdaus dan Maskur (2024) membahas persoalan pencatatan perkawinan dalam hubungan antara hukum Islam dan ketentuan hukum positif, sedangkan Mokoagow, Kasim, dan Moha (2025) menyoroti dampak ketiadaan pencatatan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

3. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Nikah Sirri

Peran tokoh masyarakat terlihat dari upaya memberikan informasi mengenai prosedur perkawinan dan pencatatan resmi. Bapak Edi menjelaskan bahwa tokoh masyarakat yang memahami hukum perlu menyampaikan pentingnya pencatatan agar warga mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperoleh perlindungan hukum. Peran ini dibutuhkan karena sebagian masyarakat belum memahami tahapan administratif yang harus ditempuh. Dengan penjelasan yang mudah dipahami, tokoh masyarakat dapat membantu mengurangi anggapan bahwa pencatatan perkawinan merupakan urusan yang sulit atau tidak diperlukan. Temuan ini sejalan dengan Rahmat (2023), yang menekankan pentingnya sinergi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Selain menjelaskan prosedur, tokoh masyarakat juga mengingatkan hubungan pencatatan perkawinan dengan administrasi kependudukan. Bapak Dafid mencontohkan kebutuhan Kartu Keluarga (KK) dalam berbagai urusan, termasuk keperluan anak untuk mengakses layanan pendidikan. Ia juga mengingatkan risiko ketika pasangan tidak memiliki kejelasan dokumen keluarga. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan berkaitan dengan kebutuhan administratif yang dijumpai keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kajian Mokoagow, Kasim, dan Moha (2025) juga menguraikan bahwa ketiadaan pencatatan dapat berimplikasi pada perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, informasi administratif yang diberikan tokoh masyarakat dapat membantu warga memahami akibat praktis dari perkawinan yang tidak tercatat.

Tokoh masyarakat juga menjalankan fungsi pembinaan dan kontrol sosial. Bapak Dafid menyampaikan kekhawatiran bahwa perkawinan sirri dapat memudahkan salah satu pasangan meninggalkan pasangannya, sedangkan Bapak Agus menekankan pentingnya arahan agar masyarakat menaati hukum demi terciptanya lingkungan yang tertib. Dari keterangan tersebut, peran tokoh masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga membangun kesadaran bersama mengenai tanggung jawab dalam perkawinan. Peran ini sejalan dengan pandangan bahwa tokoh masyarakat dapat menjadi penghubung antara norma yang berlaku dan perilaku warga di lingkungan sosial (Rahmat, 2023).

4. Analisis Berdasarkan *Maqashid Syari'ah* Abd al-Majid an-Najjar

Maqashid Syari'ah Abd al-Majid an-Najjar dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pencegahan nikah sirri. An-Najjar menjelaskan tujuan syariat melalui beberapa ranah pemeliharaan kehidupan manusia dan masyarakat. Penelitian ini mengaitkan temuan lapangan dengan empat ranah, yaitu pemeliharaan nilai kehidupan manusia (*hifdz qimah al-insaniyah*), eksistensi manusia (*hifdz dzat al-insaniyah*), tatanan sosial (*hifdz al-mujtama'*), dan lingkungan kehidupan (*hifdz al-muhit al-madi*) (an-Najjar, 2006, hlm. 59).

Jika ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* Abd al-Majid an-Najjar, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan sirri memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek perlindungan. Pertama, *hifdz al-din* (menjaga agama), diwujudkan melalui ceramah, pengajian, dan nasihat keagamaan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perkawinan yang sah dan tercatat. Kedua, *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), diwujudkan melalui edukasi mengenai dampak negatif pernikahan sirri sebagai upaya menjaga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan keluarga. Ketiga, *hifdz insaniyyah al-insan* (menjaga kemanusiaan manusia), khususnya *hifdz al-karamah* (menjaga martabat), melalui perlindungan terhadap hak dan kehormatan perempuan serta anak. Keempat, *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), melalui upaya memberikan kepastian status perkawinan dan kejelasan nasab anak. Kelima, *hifdz al-kiyan al-ijtima'i* (menjaga tatanan sosial), yang diwujudkan melalui pemberian informasi mengenai prosedur perkawinan dan administrasi kependudukan agar tercipta ketertiban serta kepastian hukum.

Selain itu, upaya tersebut juga berkaitan dengan *hifdz al-mal* (menjaga harta), karena pencatatan perkawinan membantu melindungi hak-hak ekonomi istri dan anak. Selanjutnya, *hifdz bi mu'assasah al-usrah* (pemeliharaan melalui institusi keluarga) diwujudkan dengan mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap keluarga sebagai lembaga sosial. Adapun *hifdz al-'alaqat al-ijtima'iyyah* (menjaga hubungan sosial) tercermin melalui penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak.

Dengan demikian, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan sirri tidak hanya berupa pemberian nasihat dan edukasi, tetapi juga merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, martabat, keturunan, harta, dan tatanan keluarga serta masyarakat.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa peran tokoh agama dan tokoh masyarakat saling melengkapi. Tokoh agama lebih menekankan pembinaan keagamaan, nasihat, dan pemahaman mengenai tanggung jawab keluarga. Tokoh masyarakat memperkuatnya melalui informasi prosedur, administrasi kependudukan, kesadaran hukum, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Keduanya memiliki ruang kerja yang berbeda, tetapi mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mendorong perkawinan yang terlindungi secara agama dan hukum serta mengurangi kemungkinan munculnya kerugian bagi anggota keluarga. Keterkaitan tersebut sesuai dengan orientasi *maqashid syari'ah* an-Najjar dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Kesimpulan

Praktik nikah sirri di Desa Pucang Anom dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga faktor yang teridentifikasi dari wawancara, yaitu keterbatasan pemahaman tentang pencatatan perkawinan, kendala ekonomi, dan alasan sosial berupa keinginan menikah kembali tanpa diketahui secara terbuka. Temuan ini memperlihatkan bahwa pencegahan perlu memperhatikan dimensi pengetahuan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan keluarga.

Tokoh agama mencegah nikah sirri melalui ceramah, pengajian, nasihat, dan pembinaan mengenai pentingnya perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan pencatatan resmi. Tokoh masyarakat berperan menyampaikan informasi prosedur perkawinan, menjelaskan kebutuhan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran hukum, dan menjaga ketertiban sosial. Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* Abd al-Majid an-Najjar, peran tersebut sejalan dengan upaya menjaga nilai kehidupan manusia, eksistensi manusia, tatanan sosial. Pencegahan yang lebih efektif membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan KUA.

Saran

Tokoh agama dan tokoh masyarakat disarankan memperkuat penyuluhan secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami, khususnya mengenai manfaat pencatatan perkawinan dan dampak nikah sirri terhadap hak istri serta anak. Pemerintah desa dan KUA dapat mendukung upaya tersebut melalui informasi prosedur yang jelas dan pendampingan administrasi. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam bentuk kolaborasi antarpihak dan efektivitas program penyuluhan dalam meningkatkan pencatatan perkawinan.

Daftar Pustaka

An-Najjar, Abd al-Majid. Maqashid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah. Dar al-Gharbi al-Islami, 2006.

Firdaus, Muhammad Rizal, dan Ali Maskur. "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif)." Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam 11, no. 1 (2024): 52–72.

Khair, Rozien Mohammad El, Iwan Ramadhan Sitorus, dan Suryani. "Hukum Perkawinan Sirri yang Ditinjau dalam Beberapa Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Mursalah)." QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 10, no. 2 (2025): 193–208.

Mokoagow, Rizaldy N., Nur M. Kasim, dan Mohamad Rivaldi Moha. "Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan." Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 3, no. 1 (2025): 76–80.

Neliwati, Samsu Rizal, dan Hemawati. "Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat." Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 9, no. 1 (2022): 32–43.

Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah." TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah 2, no. 1 (2025): 60–72.

Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam 8, no. 1 (2022).

Rahmat, A. "Sinergitas Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Desa Fajar Baru Kabupaten Bengkulu Utara." Dharma Publika: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (2023): 38–42.

Rahmah, Haifa Muniba, Najibatun Nisa', dan Fahmi Al Amruzi. "Konflik Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Praktik Nikah Sirri." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4, no. 2 (2026): 2152.

Wildan, David. "Ambivalensi Nikah Sirri di Indonesia: Analisa Normatif-Psikologis." 6, no. 2 (2024): 237–58.